

# RINGKASAN KONTRAK

1. Nomor dan Tanggal RKAT : -  
-
2. Kode Kegiatan/Output/MAK : 12030103
3. Nomor dan tanggal Kontrak : 29.3.1/UN32.57.2/PL/2023, tgl. 29 Maret 2023
4. Nomor dan tanggal Surat Pesanan : 29.3.2/UN32.57.2/PL/2023, tgl. 29 Maret 2023
5. Nama Kontraktor/Perusahaan : PT. WARDAYA ADHI KARSA
6. Alamat Kontraktor/Perusahaan : Graha SA Lt.8 R.823-A Jl. Raya Gubeng 19.21 Surabaya
7. Nilai Perjanjian/Kontrak : Rp. 834.244.920,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)
8. Uraian dan Volume Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran Lab. Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2023
9. Cara Pembayaran : Sekaligus Lunas 100% atau sebesar Rp. 834.244.920,00 (delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100% yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Dibayarkan Kepada:  
PT. WARDAYA ADHI KARSA  
No. Rekening : 1420015993297  
Nasabah Bank : Bank Mandiri KCP Surabaya Gubeng  
Pembayaran melalui Rektor Universitas Negeri Malang.
10. Jangka Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender mulai tanggal 29 Maret 2023 s/d 26 Juli 2023 sejak dikeluarkannya Surat Pesanan (SP).
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 26 Juli 2023  
Paling lambat tanggal
12. Ketentuan Sanksi :
1. Jika Pihak Penyedia Barang/Jasa setelah mendapatkan peringatan tertulis tiga kali berturut-turut tidak mengindahkan kewajiban-kewajibannya, atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan Pihak Kedua wajib membayar denda

sebesar satu permil atau maksimal 5 % ( lima persen) dari nilai kontrak.

2. Jika Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (Universitas Negeri Malang) terlambat selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan permintaan pembayaran yang diminta oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa dengan menunjukkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, maka Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (Universitas Negeri Malang) berkewajiban membayar denda sebesar suku bunga pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia atau dapat dikompensasi dengan sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan selama dana pagu pekerjaan yang bersangkutan masih tersedia.
3. Denda tersebut dalam ayat 1 dan 2 di atas akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (Universitas Negeri Malang) kepada Pihak Penyedia Barang/Jasa.

Malang,  
a.n. Rektor Universitas Negeri Malang  
Pejabat Pembuat Komitmen,



Drs. Taat Setyohadi  
NIP. 196411081989031004

Catatan :  
Apabila terjadi addendum kontrak, data kontrak  
agar disesuaikan dengan perubahan.